

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

Bank secara umum merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Secara lebih luas bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2014:88). Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsure gharar (*tipuan*), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

Bank Islam atau Bank syariah di Indonesia adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip

syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sedangkan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, sementara itu bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Muhamad, 2014:2).

1. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah mempunyai ciri tersendiri menurut Iska (2012:54-55) antara lain:

a. Berdimensi keadilan dan pemerataan

Bukti berdimensi keadilan dan pemerataan dalam bank syariah ialah adanya sistem bagi hasil. Cara seperti ini akan berimplikasi jika kerugian terjadi, maka tidak hanya ditanggung oleh satu pihak karena resiko kerugian dan keuntungan ditanggung bersama. Dengan demikian, secara tidak langsung perekonomian umat akan terwujud secara merata dalam bentuk penyebaran modal dan kesempatan berusaha, sesuai dengan ajaran islam dalam Q.S. al-Hashr(59):7 “Agar supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu”.

b. Bersifat Mandiri

Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam Negara maupun dunia internasional. Bank syariah dengan sendirinya tidak bergantung pada gejolak moneter sehingga bias bergerak tanpa dipengaruhi inflasi.

c. Persaingan Secara Sehat

Bentuk persaingan yang berlaku di antara bank syariah ialah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan bukan saling mencari kelemahan dan mematikan serta menjelek-jelekan yang lain.

d. Adanya dewan pengawas syariah

Lembaga yang bersifat independen yang dibentuk sebagai bagian dewan syariah nasional (DSN) dan ditempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas, penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

e. Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas yang dibenarkan.

2. Asas Pelaksanaan Bank Syariah.

Asas pelaksanaan kegiatan dalam bank syariah meliputi (Iska, 2012; 59-105) :

a. Asas Falsafah

Segala aktivitas dalam islam termasuk persoalan perbankan adalah mencari keridhoan Alloh S.W.T untuk memperoleh kebaikan didunia dan akhirat.Oleh karena itu, setiap aktivitas lembaga keuangan yang dikhawatirkan berbeda dengan tuntutan agama harus dielakan.

b. Asas Pengoperasian

1) Asas Wadiah(Penitipan)

Penitipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan apabila sipemilik barang menghendaknya.

2) Bagi Hasil (Profit and *Loss Sharing*)

a) *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kontrak atau kesepakatan.

c) Asas Tijarah(Jual beli)

- (1) *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- (2) *Bay'al-Salam* adalah pemesanan barang yang penyerahan uangnya ditempat akad.
- (3) *Bay'al-Istisna* adalah kontrak penjualan anatar pembeli dengan pembuat barang. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta system pembayaran dilakukan diawal, secara angsur atau ditangguhkan hingga suatu masa yang akan datang (Syukri Iska,2012).

Tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tahun 2017 terdapat 13 Bank Umum syariah (BUS), hal ini membuktikan bahwa Bank syariah mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat ditengah banyaknya Bank konvensional yang ada. Sejalan dengan pertumbuhan bank syariah yang maju diikuti pula dengan tanggungjawab yang besar salah satu bentuk tanggungjawab itu adalah melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial atau yang sering di sebut *Corporate Social Responsibility* (CSR).

B. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia Diatur Oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 paragraf 9, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan dalam pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”(Trisnawati, 2014).

Dasar hukum CSR juga tertuang dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, hal ini disebabkan karena UU tersebut menyebutkan secara tegas CSR telah menjadi kewajiban perusahaan seperti yang tertuang dalam pasal 74 ayat (1) berbunyi “PT yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan” (Mardikanto, 2018; 85-86).

Secara umum CSR adalah seperangkat kebijakan, praktik dan program yang terintegrasi diseluruh operasi bisnis dan proses pengambilan keputusan serta dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memaksimalkan dampak positif dari operasinya pada masyarakat atau “operasi dengan cara yang memenuhi atau melebihi etika, hukum, komersial, dan harapan publik” (Mardikanto 2018: 93).

Melalui pelaksanaan kegiatan CSR maka dapat menjadikan sebuah perusahaan mendapat respon positif atas usahanya. Respon tersebut akan memberi dampak berupa citra dan nama baik perusahaan dikalangan masyarakat. Apabila perusahaan memiliki nama baik maka tentunya

usaha yang dijalankan akan lebih mudah dikenal dan diminati masyarakat. Hal tersebut akan memberi pengaruh berupa kenaikan investasi berupa saham publik yang ada di perusahaan (Santoso dan Utomo, 2017).

2. Pendekatan dan Strategi CSR

Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan adanya pendekatan dan strategi CSR, pendekatan CSR dapat dilakukan dengan beberapa Teori menurut Rahayu dan Cahyanti (2014) :

a. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi adalah kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Aktivitas perusahaan dapat mengakibatkan dampak terhadap masyarakat ataupun lingkungan baik dampak positif ataupun negatif. Pengungkapan sosial digunakan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini berhubungan dengan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip islam. Bentuk kepatuhan ini adalah melaksanakan pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat sehingga perbankan syariah dapat terus bertahan.

b. Teori *Stakeholder*

Rahayu dan Cahyanti (2014), Ghazali dan Chariri (2007; 409), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).

Berpedoman pada pengertian *Stakeholders* diatas, dapat dikatakan bahwa dalam suatu aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam perusahaan, dan keduanya dapat disebut sebagai *Stakeholders*. Dalam usahanya mendapatkan dukungan dari *Stakeholders*, dilakukan dengan melakukan pengungkapan CSR pada laporan tahunan. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *Stakeholders* nya.

Dan beberapa strategi CSR dalam Mardikanto (2018), yang kegiatannya tidak sebatas pada pemberian donasi atau sumbangan tanpa efek yang berlanjutan yang nantinya juga akan berdampak pada lingkungan ekonomi dan sosial pada jangka panjang sehingga CSR perlu diolah sedemikian rupa untuk dapat dijadikan strategi bagi perusahaan, yang tidak saja bermanfaat bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu:

- a) Strategi keunggulan bersaing,
Menempatkan CSR untuk membangun keunggulan bersaing.
- b) Strategi sumberdaya,
Yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perusahaan (seperti : kinerja lingkungan, prinsip-prinsip etis, dan hubungannya dengan pemangku kepentingan).
- c) Strategi *stakeholders*
Yang berbasis pada startegi bisnis dan hubungannya dengan *stakeholders*.
- d) Strategi manajemen krisis,
Yang berkaitan dengan krisis sosial, lingkungan dan masalah-masalah etis yang dapat diintegrasikan dengan startegi bisnis.
- e) Strategi lain,
Termasuk pengelolaan lingkungan dan penilaian dampak.

3. Pengukuran CSR

Sitorus dan Harahap (2017), PSAK No.1 (Revisi 2009) Paragraf ke-12 menyatakan bahwa entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar ruang lingkup standar akuntansi keuangan. Dalam mengukur pengungkapan

penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik untuk menggambarkan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2014; 81).

Sitorus (2017), mendefinisikan Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

Jenis rasio yang dapat dipergunakan untuk mengukur profitabilitas menurut (Fahmi, 2014) adalah *Return on Investment (ROI)* pengambilan investasi bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan *Return On Total Aset (ROA)*. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan (Fahmi, 2014).

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah pajak}}{\text{Total Assets}}$$

D. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin mendapat perhatian dari pasar maupun publik (Ribut, 2014). Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hillary, 2017). Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat.

Secara teoritis perusahaan besar tidak bakal lepas dari desakan politis, yaitu desakan untuk mengerjakan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih banyak adalah pengurangan biaya politis untuk perusahaan. Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melewati pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka masa-masa panjang dapat terhindar dari biaya yang paling besar dampak dari tuntutan masyarakat (Trinanda, 2018).

Ukuran perusahaan berdasarkan pada jumlah aktiva (aktiva tetap, tidak berwujud dan lain-lain), volume penjualan, jumlah tenaga kerja dan

kapitalisasi pasar. Pada penelitian ini size (ukuran perusahaan) perusahaan ditetapkan dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran ini dilaksanakan untuk memahami bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja yang dimiliki maka akan semakin besar pula tanggung jawab sosial yang mesti diungkapkan (Trinanda, 2018).

E. Leverage

Pengertian dari *Leverage* menurut Syamsuddin (2009: 89) adalah: “kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan”.

Sitorus dan Harahap (2017) menyatakan bahwa *leverage* bertujuan untuk menganalisis pembelanjaan yang dilakukan berupa komposisi utang dan modal, serta kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan beban tetap lainnya. *Leverage* digambarkan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. *Leverage* yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan *leverage* yang rendah memiliki risiko *leverage* yang rendah pula.

Rasio yang tergabung dalam *leverage* dalam penelitian ini yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Rumus untuk menghitung *Leverage* itu sendiri menggunakan (Harahap, 2011:307)

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

1. Jenis – jenis *leverage* (Syamsudin, 2009) Yaitu :

a. *OperatingLeverage*

Operating Leverage adalah “kemampuan perusahaan didalam menggunakan *fixed operating cost* untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT)”. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan *leverage*. Dengan menggunakan *operatingleverage* perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar. Menurut Syamsuddin (2009:107)

Unsur-unsur yang melingkupi *Operating Leverage* adalah laba sebelum bunga dan pajak serta perubahan tingkat penjualan. Laba sebelum bunga dan pajak sama dengan *revenue* dikurangi biaya variabel lebih besar dari pada biaya tetapnya. Kondisi ini dikatakan perusahaan memiliki *Operating Leverage* yang *favorable*. Sebaliknya *Operating Leverage* dikatakan *unfavorable* bila *revenue* dikurangi dengan biaya variabel belum dapat menutup beban tetapnya.

b. *Financial Leverage*

Financial Leverage menurut Syamsuddin (2009:113) adalah “Sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-

kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa (*Earning Per Share*)”.

Penggunaan *Financial Leverage* ini dengan harapan agar terjadi perubahan laba per lembar saham (EPS) yang lebih besar daripada perubahan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Jika perusahaan dengan menggunakan dana dengan beban tetap itu menghasilkan efek yang menguntungkan bagi pemegang saham biasa (pemilik modal sendiri) yaitu : dalam bentuknya memperbesar *earning per share* (EPS) nya dikatakan perusahaan itu menjalankan *trading in equity*. *Leverage* Keuangan menunjukkan penggunaan beban tetap bunga pada struktur biaya perusahaan sehingga mempengaruhi tingkat laba bersih (EAT) yang diterima oleh pemilik. *Financial leverage* dapat diukur dengan *Leverage Factor* yaitu perbandingan total hutang dengan total aktiva.

F. Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan berdiri, berkembang, dan bertahan sejak pertama kali di dirikan atau menunjukkan berapa lama perusahaan mampu bertahan dan menjalankan operasinya dalam persaingan bisnis dengan para kompetitornya (Yormi,2017).

Perusahaan dengan umur yang lebih tua kemungkinan akan mengungkapkan informasi lebih luas dalam laporan tahunannya apabila dibandingkan dengan perusahaan yang berumur lebih muda karena perusahaan yang berumur lebih tua memiliki lebih banyak pengalaman bisnis dan cenderung ingin menaikkan nilai dan menjaga citra atau reputasi

perusahaan. Sedangkan perusahaan yang lebih muda kemungkinan akan mengungkapkan informasi perusahaan lebih banyak untuk mendapatkan tambahan modal karena umur perusahaan yang masih muda. Semakin lama umur perusahaan, diharapkan semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut dan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk perusahaan tersebut (Arif, 2015).

G. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah, kriteria, rangkap jabatan, dan persyaratan lain bagi DPS harus tunduk kepada ketentuan otoritas terkait. Yang dimaksud dengan “ketentuan otoritas terkait” adalah antara lain ketentuan otoritas tentang BUS dan UUS (Rustam, 2013).

Usulan pengangkatan dan/ atau penggantian anggota DPS kepada Rapat Umum Pemegang saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Norminasi. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota direksi atau dewan komisaris. Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Norminasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada dewan komisaris.

2. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada direksi.
3. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi dewan komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).
4. Majelis Ulama Indonesia dapat memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh direksi.
5. Bank menunjukkan permohonan persetujuan kepada otoritas atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi MUI.
6. Otoritas memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud.
7. Rapat umum pemegang saham mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi MUI dan persetujuan otoritas. Pengangkatan anggota DPS dalam rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan otoritas, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh otoritas.

Penetapan masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan yang ditetapkan bagi anggota direksi atau dewan komisaris. Yang dimaksudkan dengan “masa jabatan” adalah masa jabatan dalam satu periode pengangkatan.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip –prinsip GCG. Tugas

dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Indikator penyediaan waktu yang cukup adalah antara lain kehadiran anggota DPS sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai fatwan dewan syariah – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)
3. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan pengkajian ulang/evaluasi secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan tanggung jawab DPS tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

Dewan pengawas syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk bank dengan meminta penjelasan dari pejabat bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan dan memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdaftar fatwa DSN – MUI (Rustam, 2013).

b. Larangan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPSdilarang melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut

1. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh BUS dan/atau UUS. Yang dimaksud dengan konsultan adalah meliputi konsultan, penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan posisi tersebut, baik individual maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi bagi BUS dan/atau UUS.
2. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain menerumasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG.
4. Anggota DPS dilaramng merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh BUS dan/atau UUS.

Dewan pengawas syariah yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha bank dicabut, maka anggota DPS dimaksudkan dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota DPS diperbankan syariah paling lama sepuluh tahun sejak tanggal penjabutan izin usaha bank oleh otoritas. Yang dimaksud DPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha bank dicabut meliputi hal hal berikut:

1. Tidak memberikan nasihat dan saran kepada direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan DPS.
2. Tidak menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atau pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Tidak mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN – MUI.
4. Tidak melakukan pengkajian ulang secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank.
5. Tidak menyampaikan laporan hasil pengawas DPS secara semesteran yang mengakibatkan izin usaha bank tersebut.(Rustam, 2013)

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
1	Joshua Martua Sitorus dan Devianti Yunita Harahap, 2017 Jurnal ilmu Manajemen ISSN – 2252 – 3936	Pengungkapan CSR berdasarkan Tingkat Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan	Variabel Independen: Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: CSR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 2. Leverage berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).
2	Agus Dwi Santoso, Supri Wahyudi Utomo, dan Elly Astuti, 2017 Forum ilmiah pendidikan	Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap	Variabel Independen: Kepemilikan Saham Publik, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Variabel Dependen: CSR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
	Akuntansi e-ISSN : 2337-9723 vol. 5	Corporate Social Responsibility Disclosure		<p>2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p> <p>3. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p>
3	Ribut Sri Rahayu dan Ari Dewi Cahyati. 2014 JRAK Vol. 5	Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah	Variabel Independen: UDPS, RDPS, SIZE, PROFITABILITAS, LEVERAGE, UDK Variabel Dependen: CSR	<p>1. Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.</p> <p>2. Rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.</p> <p>3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.</p> <p>4. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p>

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				5. Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 6. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
4	Suskim Riantani dan Hafidz Nurzamzam 2015 Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 6	Analysis Of Company Size, Financial Leverage, and Profitability and Its Effect To CSR Disclosure	Variabel Independen: Size, leverage, profitabilitas Variabel Dependen: CSR	1. Size berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. 2. Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
5	Astuti, Eni Puji 2017 Jurnal ilmiah Manajemen Vol. 4	Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR	Variabel Independen: Proporsi dewan direksi wanita, Kebangsaan, Umur, Leverage, Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: CSR	1. Proposi dewan direksi wanita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 2. Kebangsaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				3. Umur tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 4. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR 5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR
6	Savina Maya Trinanda dkk 2017 Jurnal ilmiah manajemen E-ISSN : 2622-3031	Analisis Pengaruh Size, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap CSR	Variabel Independent : Size, profatbilas, dan leverage. Variabel Dependent: CSR	1. Secara simultan atau bersama – sama variabel size perusahaan, profitabilitas, dan leverage ditolak dan tidaklah mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Secara parsial variabel size perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				<p>jawab sosial perusahaan.</p> <p>3. Secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</p> <p>4. Secara parsial variabel leverage berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</p>
7	<p>Nunung Nurhasanah 2017</p> <p>Jurnal of management and business – ISSN 2541 – 397X Vol. 1</p>	<p>Pengaruh struktur kepemilikan, kinerja keuangan dan size perusahaan terhadap pengungkapan CSR</p>	<p>Variabel Independent : Struktur Kepemilikan, Kinerja Keuangan, dan Size Perusahaan</p> <p>Variabel Dependent : CSR</p>	<p>1. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD).</p> <p>2. Return on Asset berbanding positif dengan Corporate Social Responsibility Disclosure untuk</p>

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				<p>memenuhi kebutuhan stakeholders perusahaan. Retun on Asset memiliki pengaruh positif terhadap Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSR).</p> <p>3. <i>Firm Size</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)</i>.</p>
8	<p>Hillary Sumiltat dan Nicken Destriana 2017</p> <p>Jurnal bisnis dan akuntansi ISSN : 1410 – 9875 Vol. 19</p>	<p>Faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR</p>	<p>Variabel Independent : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, Kepemilikan Asing, Independensi Dewan Direksi, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas</p> <p>Variabel Dependen: CSR</p>	<p>1. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>2. Kepemilikan Publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>3. Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social</p>

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				<p>responsibility.</p> <p>4. Independensi Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>5. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>6. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>7. Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>8. Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>9. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social</p>



No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				responsibility. 10. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.
9	Yormi Karto dkk 2017	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia	Variabel Independen: Profitabilitas, Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Variabel Dependen: CSR	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 2. Komposisi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 4. Umur Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.
10	Rena Mustari Mokoginta dkk 2017 Jurnal ilmu manajemen	Pengaruh Komisaris Independen, dewan pengawas syariah,	Variabel Independen: Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan	1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
	Vol.4	kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah di Indonesia	Institusional dan Profitabilitas Variabel Dependen: CSR	<p>corporate social responsibility.</p> <p>2. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p>
11	Abdul Qoyum dkk 2017 Jurnal kajian ekonomi dan bisnis E-ISSN: 2502-3993 Vol. 10	The impact of good corporate governance, company size nn corporate social responsibility Disclosure: Case study of islamic banking in indonesia	Variabel Independen: Commissioner Board, Propotion of Independent Commissioner, Shariah Supervision Board, Director Board, Company Size Variabel Dependen: CSR	<p>1. Commissioner Board tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>2. Propotion of Independent Commossioner tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>3. Shariah</p>

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				<p>Supervision Board tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>4. Director Board tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>5. Company Size berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p>
12	<p>Arif Fauzi dan Nurfiyanto dan Rahmawati Hany 2015</p> <p>Jurnal ilmu ekonomi Vol.4</p>	<p>Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR</p>	<p>Varibel Independen: Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, tipe industri, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, kinerja lingkungan</p> <p>Variabel Dependen: CSR</p>	<p>1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>2. Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social</p>

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				<p>responsibility.</p> <p>4. Tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>5. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>6. Kepemilikan industrial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>7. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>8. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>9. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p>

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
13	Umiyanti dan Muhammad Danis Baiqun 2018 Jurnal akuntansi dan keuangan islam E-ISSN: 2549-3876 Vol. 6	Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap islamic social reporting pada bank umum syariah di indonesia	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Variabel Dependen: CSR	<ol style="list-style-type: none"> Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.
14	Wardatul Baidak dan Dina Fitriasia. 2016 Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan Vol.3	Pengaruh dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris syariah, dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan islamic social reporting pada bank umum syariah periode	Variabel Independen: Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Komite Audit Variabel Dependen: CSR	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
		2010 – 2014		<p>pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>4. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>5. Frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p>
15	<p>Nita Andriyanti Budiman. 2015</p> <p>Jurnal ilmu manajemen ISSN : 2460-1233</p>	<p>Faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p>	<p>Variabel Independen: Umur perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, ukuran perusahaan, independensi komite audit, struktur modal</p> <p>Variabel Dependen: CSR</p>	<p>1. Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>3. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p>

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				<p>4. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>5. Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>6. Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>7. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>8. Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p>9. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan</p>

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				corporate social responsibility.
16	Aulia Rizki Arjanguie 2015 Jurnal of accounting ISSN : 2337 – 3806 Vol. 4	Pengaruh profitabilitas dan umur perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia ISSN : 2337 – 3806 Vol. 4	Varaiabel Independen: Profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal Variabel Dependen: CSR	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 2. Umur Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 4. Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 5. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.

I. Kerangka Pemikiran

1. Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Sitorus dan Harahap (2017), Profitabilitas Merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisis kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan mendapat tekanan yang tinggi dari *stakeholder*. Karena dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja perusahaannya sudah mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat disekitarnya. Hubungan profitabilitas dan pengungkapan CSR merupakan isu kontroversial untuk dipecahkan. Argumentasinya adalah bahwa akan terdapat biaya tambahan dalam rangka pengungkapan CSR. Dengan demikian, profitabilitas perusahaan akan menjadi turun. Selain itu, pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan justru

memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan tanggungjawab sosial serta pengungkapannya (Sitorus dan Harahap, 2017).

Meski demikian karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. Hal ini didukung pada penelitian terdahulu seperti penelitian dari Sitorus dan Harahap (2017), Menyebutkan bahwa Profitabilitas berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sejalan dengan Penelitian Ribut dan Ari (2014), Arif dan Rahmawati (2015), Nita (2015) dan Agus Dwi, dkk (2017).

2. Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin mendapat perhatian dari pasar maupun publik (Ribut, 2014). Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang

lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hillary, 2017).

Variabel kontrol berupa ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*(CSR), hal ini juga menunjukkan inkonsistensi dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*(CSR).(Kasmir, 2014)

Adapun hasil penelitian Sitorus dan Harahap (2017), Santoso dan Utomo (2017), Suskim Riantani (2015), Nursiam dan Rina (2013), Savina dkk (2017), Nunung (2017), Hillary dan Nicken (2017), Abdul Qoyum (2017) dan Umi dan Baiqun (2018) yang menunjukkan Ukuran Perusahaan berpengaruh dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3. Leverage berpengaruh Positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*(CSR).

Sitorus dan Harahap (2017), Budiasih (2009) menyatakan bahwa *leverage* bertujuan untuk menganalisis pembelanjaan yang dilakukan berupa komposisi utang dan modal, serta kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan beban tetap lainnya. *Leverage* digambarkan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Adapun menurut Sambora et al, (2014)

Leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan *leverage* yang rendah memiliki risiko *leverage* yang rendah pula.

Adapun hasil penelitian Astuti (2017) menunjukkan pengaruh positif antara tingkat *leverage* terhadap CSR. *Leverage* menyangkut ukuran kinerja keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Saat perusahaan mempunyai utang bunga yang tinggi, kemampuan manajemen untuk berinvestasi lebih pada program CSR adalah terbatas.

Sitorus dan Harahap (2017), Amelia (2012) Semakin tinggi tingkat rasio *leverage*, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi, maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. Biaya CSR yang terbatas, maka pengungkapan informasi sosial menjadi rendah atau terbatas.

Hal tersebut didukung dalam penelitian Sitorus dan Harahap (2017), Astuti dan Eni Puji (2017), dan Savina Maya dkk (2017) yang menyebutkan *Leverage* mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

4. Umur Perusahaan berpengaruh Positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*(CSR).

Perusahaan dengan umur yang lebih tua kemungkinan akan mengungkapkan informasi lebih luas dalam laporan tahunannya apabila dibandingkan dengan perusahaan yang berumur lebih muda karena perusahaan yang berumur lebih tua memiliki lebih banyak pengalaman bisnis dan cenderung ingin menaikkan nilai dan menjaga citra atau reputasi perusahaan. Sedangkan perusahaan yang lebih muda kemungkinan akan mengungkapkan informasi perusahaan lebih banyak untuk mendapatkan tambahan modal karena umur perusahaan yang masih muda. Semakin lama umur perusahaan, diharapkan semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut dan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk perusahaan tersebut (Arif, 2015).


Hal tersebut didukung dalam penelitian Yormi Karto dan Jullie (2017), Andriani Novitasari dan Rochmad Bayu Utomo (2015), Arif fauzi (2015), dan Aulia (2015) yang menyebutkan Umur Perusahaan mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

5. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh Positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*(CSR).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah, dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Fahmi, 2014:40).

Adapun penelitian Rena dan Herman (2017) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah. Implikasinya adalah dewan pengawas syariah yang diukur menggunakan jumlah anggota dari dewan pengawas mampu memberikan pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen dalam hal ini pihak direksi. Semakin banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial karena kemampuan jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam melakukan tugas dan fungsinya yaitu mengontrol dan memantau aktivitas bank bank umum syariah berdasar prinsip syariah jauh lebih efektif dan efisien dengan semakin banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah. Sejalan penelitian dari Wardatul (2016) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Gambar 2.1. Gambar Kerangka Pemikiran



J. HIPOTESIS

- H₁ = Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H₂ = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H₃ = Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H₄ = Umur Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H₅ = Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.